KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Kpt 29 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON


ABSTRAK :

- bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1738/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus Tahun 2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja bagi ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon
- bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Kriteria Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
- Lamp: 7 hlm.